
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kpu-tulungagungkab.go.id

TAHUN 2018

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Tulungagung akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website kpu-tulungagungkab.go.id dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Alhamdulillah PPID KPUPulungagung pada tanggal 13 Desember 2016 kemarin memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU Tulungagung berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggung jawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik dan lebih baik lagi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Tulungagung sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tulungagung, 2 Januari 2018

Ketua

SUPRIHNO



Daftar isi :

1. **Gambaran** Umum Pelayanan Informasi Publik
2. Sarana dan **Prasarana**
3. **Anggaran** dan Sumber Daya Manusia
4. Rincian Pelayanan Informasi Publik
5. **Rincian** Pelayanan Sengketa Informasi Publik
6. Kendala dalam Pengelolaan dan pelayanan **Publik**
7. **Rekomendasi** & Rencana Tindak Lanjut



Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

KPU Kabupaten Tulungagung

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung dalam mendukung Komisi Pemilihan Umum RI tentang keterbukaan informasi publik, di mana KPU kabupaten Tulungagung mulai secara intens melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Proses pelaksanaan sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan mengatur informasi Umum yang secara spesifik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada.

Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No.87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU. dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Pelayanan informasi dilakukan melalui Subagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tulungagung. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung beralamat di Jalan K.H.R. Abdul Fatah IV/3 Tulungagung Kode pos 66213, <http://Kpu-tulungagungkab.go.id>. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Kabupaten Tulungagung.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Tulungagung telah memiliki ruangan khusus yang representative “Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten” untuk menerima pemohon informasi yaitu Ruang Media center. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Tulungagung menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

1. **Waktu Pelayanan**

Waktu layanan di buka pada hari kerja
Senin s/d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
Jumat (09.00 – 15.30)



2. **Layanan Langsung**

Pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung subag teknis dan Hubmas , Ruang PPID, Ruang Media Center jalan KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213.

3. **Layanan melalui surat**

Di alamatkan melalui Subag Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tulungagung, Ruang Media Center jalan KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213.

4. **Layanan melalui telpon**

Telepon (0355) 335993 Fax (0355) 322921



5. **Layanan melalui website**

Website <http://kpu-tulungagungkab.go.id>.

ppid.kpu.go.3504

email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com





Ruang DESK PPID

Komisi Pemilihan Umum Tulungagung

Anggaran & SOM

Pelayanan Informasi Publik

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung



Seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun Anggaran 2017 di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.



Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup KPU. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Tulungagung Nomor : 52/Kpts/KPU-Kab.-014.329939/2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kab. Tulungagung. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi di tangani melalui subag Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tulungagung.



Pelayanan Informasi Publik

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Pemohon Informasi Tahun 2016

No.	URAIAN	JUMLAH	WAKT
1	Permohonan informasi di berikan seluruhnya	23 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2	Permohonan informasi di berikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
3	Permohonan informasi di tolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		23 PEMOHON INFORMASI	

Pemohon Informasi Tahun 2017

No.	URAIAN	JUMLAH	WAKT
1	Permohonan informasi di berikan seluruhnya	25 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2	Permohonan informasi di berikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
3	Permohonan informasi di tolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		23 PEMOHON INFORMASI	

Seluruh permohonan informasi dengan datang langsung Ke Kantro KPU Tulungagung adapun Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari *kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah , Partai Politik* serta *masyarakat umum* dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan.

Untuk mempermudah pproses layanan, KPU Kabupaten juga telah mengaktifkan email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang ke kantor KPU Kabupaten, selain itu KPU Kabupaten juga telah memulai menyiapkan halaman khusus pelayanan informasi yang memuat keterangan tentang tata cara permohonan informasi.


Rincian Pelayanan Sengketa Informasi Publik

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung



2017 = 0 keberatan

Dari 25 permohonan informasi yang di terima selama tahun 2017, PPID KPU Kabupaten Tulungagung tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pihak pemohon informasi



Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung pastilah terjadi kendala, diantaranya yaitu :

1. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID.
2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal.
3. Sosialisasi PKPU no.1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kabupaten Tulungagung.
4. Struktur PPID KPU Kabupaten sudah terbentuk tetapi masing – masing fungsi belum berjalan dengan optimal.
5. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan proses pencatatan / registasi surat permohonan jadi kurang maksimal tidak bisa di deteksi oleh desk ppid.
6. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten.

Rekomendasi & RTL

Rencana Tindak lanjut

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi pada KPU Kabupaten Tulungagung di masa mendatang menjadi salah satu prioritas. Untuk mendukung hal tersebut KPU Kabupaten Tulungagung menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
2. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU kabupaten khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata.
3. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten yang telah terbentuk.
4. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses *digitalisasi* terhadap informasi yang tersedia.
5. Surat masuk ke meja pimpinan sudah harus jelas disposisinya, bila ada permohonan informasi langsung di tujukan ke desk ppid.
6. Pengembangan *website* diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “**Informatif dan Solutif**”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
7. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

Tulungagung, 1 Januari 2018

Ketua

SUPRIHNO

